

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2025



**BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2026

**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)**

Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Era reformasi 1997/1998 adanya tuntutan secara umum oleh Rakyat sebagai era kebebasan dimana adanya tuntutan transparansi dalam segala bidang pemerintahan, serta melakukan pembenahan-pembenahan di institusi pemerintahan. Akan tetapi semangat reformis yang muncul pada Bangsa dan Negara ini belum menemui cita-cita reformasi yang sebenarnya sehingga menimbulkan anomaly (penyimpangan) reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial politik yang justru mengancam eksistensi keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk atas dasar setelah adanya reformasi tahun 1997/1998 adanya tuntutan di berbagai bidang oleh rakyat, contoh spesifiknya reformasi/perubahan yang ada di institusi atau lembaga pemerintahan yaitu: nama, system, bentuk dan nama suatu institusi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik awalnya adalah Kantor Sospol/Sosial-Politik pada zaman Orde Baru. sehingga Kantor Sospol ini kental dengan masalah politiknya. Pada berakhirnya Orde Baru (Orba) tahun 1998, Kantor Sospol ini berubah namanya menjadi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) yang mana kerjanya lebih menitikberatkan pada keadaan masalah politik daerah masing-masing serta ketertiban masyarakat. seperti menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, Partai politik dan Ormas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten merupakan awal dibentuknya Badan, Dinas, Biro dan Instansi lainnya sebagai satuan perangkat daerah dalam rangka menjalankan pemerintah Provinsi Banten, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekarang ini. Pada awalnya nama perangkat daerah Kesbangpol dan Linmas ini berubah namanya lagi menjadi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) karena semenjak kehadiran Satuan Satpol PP yang kerjanya pada masalah penegakan Perda, yaitu keamanan ketertiban masyarakat, sehingga kerja yang diemban oleh Kesbangpol selama ini yaitu kerja Linmasnya telah otomatis diambil alih oleh Satpol PP. Berdasarkan PP. 6 Tahun 2010.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, adalah setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan dan atau secara spesifik tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, akan tetapi tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013 terdahulu sebelum adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, masa transisi Badan Kesatuan Bangsa tersebut adalah atas ketentuan Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten pada ketentuan Peralihan pasal 13, menyatakan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 pasal 97 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 pasal 98 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dan atau diatur pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten BAB XXXI bagian kesatu pasal 615.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas izinnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Serang, Desember 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI BANTEN



**NOVRIYADI PURWANSYAH, S.IP, M.Si**  
N NIP. 19781129 200212 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5. Isu-isu Strategis.....	21
1.6. Sistematika Laporan.....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>26</b>
2.1. Rencana Strategis 2025-2029.....	26
2.2. Rencana Kerja 2025.....	29
2.3. Perjanjian Kinerja 2025.....	57
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>59</b>
<b>3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025.....</b>	<b>59</b>
3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	59
3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	59
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	61
3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	62
3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.....	63
3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	65
3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	66
<b>3.2. Realisasi Anggaran.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
4.1. Kesimpulan.....	78
4.2. Saran-saran.....	78
<b>Lampiran</b>	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Surat Pernyataan telah direviu	

## Daftar Gambar dan Tabel

Gambar : 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012.....	16
Gambar : 1.2 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol berdasarkan pasal 34 ayat 2 Permen PAN Nomor 17 Tahun 2021.....	17
Tabel 1.1 : Daftar Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana.....	17
Tabel 1.2 : Jumlah Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Menurut Eselonering.....	18
Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.....	18
Tabel 1.4 : Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Menurut Jenis Pendidikan Terakhir.....	19
Tabel 1.5 : Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Menurut Jenis Golongan.....	19
Tabel 1.6 : Klasifikasi nilai pada suatu capaian kinerja.....	20
Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Utama/IKU Badan Kesbangpol pada tahun 2025.....	28
Tabel 2.2.: Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025.....	31
Tabel 2.3 : Rencana Capaian Indikator Kinerja Output Kegiatan.....	51
Tabel 2.4 : Perkin Murni TA. 2025.....	58
Tabel 2.5 : Perkin Perubahan TA. 2025.....	58
Tabel 3.1 : Target dan realisasi kinerja tahun 2025.....	59
Tabel 3.2 : Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan 2024.....	60
Tabel 3.3 : Realisasi Sasaran/IKU tahun 2024.....	61
Table 3.4 : Realisasi Sasaran/IKU tahun 2025.....	61
Tabel 3.5 : Realisasi Sasaran/IKU tahun 2025.....	62
Table 3.6 : Nilai efisiensi dalam penggunaan sumberdaya.....	65
Table 3.7 : Analisa program dan kegiatan Tahun 2025.....	66
Tabel 3.8 : Rincian realisasi keuangan tahun anggaran perubahan 2024.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **a.1. Latar Belakang**

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan secara akuntabilitas.

Organisasi Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau OPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Organisasi Perangkat Daerah disampaikan secara periodik dan akuntabilitas. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaian secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk tahun anggaran 2025.
2. Teridentifikasi data capaian kinerja dari indikator kinerja kegiatan program yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten.
3. Terinformasikan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten yang terurai dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam daftar pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah tahun anggaran 2025.
4. Teridentifikasi data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pembangunan badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 2025.

### 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
11. Keputusan Kepala Badan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor : 14).
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 nomor 36).

#### **1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Uraian tugas dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor: 14 Tahun 2013

##### **1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten**

Di dalam pasal 616 Pergub No. 14 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
- d) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- e) Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- f) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- g) Pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, sosial ekonomi serta pembinaan politik;
- b) Merumuskan, menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Badan dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja;
- c) Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan dan pembauran di persatuan bangsa;
- e) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai gejolak dan bencana sosial dan kerusuhan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- f) Mengawasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta

terjaminnya sistem politik yang demokratis melalui kewaspadaan nasional;

- g) Melakukan pembinaan dan motivasi bawahan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan karier aparatur yang berbasis kinerja;
- h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ideologi dan wasbang, konflik sosial, politik dan ketahanan sosial ekonomi;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- j) Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- k) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- l) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Sesuai dengan Pasal 617 Pergub No. 14 Tahun 2013 bahwa tugas sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 3) Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPI, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 5) Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- 7) Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi.

Dalam melaksanakan fungsinya **Sekretaris**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d) Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

- e) Menyiapkan bahan program dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f) Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
- g) Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
- i) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

**Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten membawahkan:**

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Pasal 618 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, keputakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
- 3) Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- 4) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan keputakaan;
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- 6) Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
- 7) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- 8) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- 10) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

**Kepala Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan berdasarkan Pasal 619 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran,

pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- 5) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- 7) Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak-pajak;
- 8) Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja Badan;
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- 10) Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharaan di lingkup badan;
- 11) Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;
- 12) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 620 ayat (1) Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Badan;
- 6) Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan ke dalam program kegiatan;
- 7) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;

- 11) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
- 12) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

Berdasarkan Pasal 621 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
- 3) Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja bidang;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
- c) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewaspadaan nasional, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.
- d) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;
- e) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
- f) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kewaspadaan nasional;
- g) Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- k) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :**

1. Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan;
2. Kepala Sub-Bidang Pembauran dan kewarganegaraan.

**Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan**

Sesuai dengan Pasal 622 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan. Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan wawasan kebangsaan;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kader kepemimpinan bangsa;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penetapan kesadaran bela negara;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pemantapan ideologi dan kedaulatan bangsa;
- f) Menginventarisir keanekaragaman nilai-nilai aspek ideologi yang tumbuh di masyarakat sebagai dasar kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pemantapan ketahanan nasional;
- h) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penginventarisasian keanekaragaman budaya/kultur, adat istiadat, hak-hak dasar/asasi aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

**Kepala Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan**

Berdasarkan Pasal 623 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembauran dan kewarganegaraan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Pembauran Bangsa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pembauran kebangsaan, kewarganegaraan dan kearifan lokal;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kerukunan antar umat beragama;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kerukunan hidup antar suku, agama, ras maupun golongan;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan inventarisasi keberadaan organisasi keagamaan dan kepercayaan, tempat peribadatan, suku, agama, ras maupun golongan;
- f) Menyusun kajian rumusan pengembangan implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan berdasarkan kearifan lokal;

- g) Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pembentukan organisasi kemasyarakatan menyangkut pembauran kebangsaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

#### **4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional**

Berdasarkan Pasal 624 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanganan konflik untuk peningkatan kewaspadaan nasional;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi kajian masalah politik, strategis daerah;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi masalah sosial budaya dan ekonomi;
- e) Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang Kewaspadaan Nasional.
- f) Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- g) Menyusun rencana kerja Bidang;
- h) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
- i) Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan dan antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;
- j) Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horizontal maupun diagonal;
- k) Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam berdasarkan hasil kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pengamanan daerah;
- l) Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan perilaku sosial, serta memantau keberadaan Orang Asing dan Lembaga Asing (OLA);
- m) Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;
- n) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- o) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional membawahkan :**

1. Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

2. Kepala Sub-Bidang Masalah Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.

**Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik**

Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik berdasarkan Pasal 625 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas sebagai berikut;

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi manajemen konflik;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kewaspadaan dini masyarakat;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penginventarisasian potensi-potensi konflik, daerah rawan konflik serta isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pemetaan rawan konflik;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan operasional komunitas intelijen daerah;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan situasi polhukam;
- h) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing**

Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing sesuai dengan Pasal 626 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan perbatasan dan orang asing;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penginventarisasian dan pemantauan aktivitas orang asing serta lembaga asing;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan desk pemantauan pulau-pulau kecil terluar;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi ijin penelitian;
- f) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi**

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi berdasarkan Pasal 627 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian operasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan sosial dan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisis data dari informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi sosial kemasyarakatan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
- 4) Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- 6) Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 7) Menyusun rencana kerja Bidang;
- 8) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- 9) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi, kemasyarakatan, profesi, LSM serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- 10) Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
- 11) Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
- 12) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 13) Menyusun laporan sesesuai tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, membawahi :**

1. Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial;
2. Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi.

**Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial**

Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial berdasarkan Pasal 628 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan secara legal. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bidang Organisasi Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dalam aspek sosial budaya;
- c) Melaksanakan bahan rumusan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penetapan kebijakan

- teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d) Melaksanakan koordinasi dalam menghimpun data dan informasi yang lengkap dan akurat;
  - e) Melaksanakan pendataan dan pencatatan organisasi masyarakat;
  - f) Melaksanakan kebijakan bahan rumusan peningkatan pemberdayaan bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  - g) Menyiapkan bahan rumusan optimalisasi peningkatan kapasitas aparatur bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tugas Sub-Bidang Organisasi Sosial;
  - i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi**

Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi berdasarkan Pasal 629 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kajian/masalah ketahanan pembangunan ekonomi di daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan ekonomi;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian skala kabupaten/kota dan provinsi;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang ketahanan perdagangan dan investasi skala kabupaten/kota dan provinsi;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait terhadap perilaku perekonomian masyarakat skala kabupaten/kota dan provinsi;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait yang berkenaan dengan kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi skala kabupaten/kota dan provinsi;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ekonomi skala provinsi;

h) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik**

Sesuai dengan Pasal 630 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik mempunyai tugas pokok pembantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional dan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi pembinaan politik untuk menciptakan stabilitas kehidupan politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisis data dari informasi yang berkaitan dengan pembinaan politik;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik dan penyelenggaraan Pemilu;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, tentang budaya politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- d) Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik.
- e) Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- f) Menyusun rencana kerja Bidang;
- g) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/eksekutif;
- h) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;
- i) Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- j) Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- k) Menyiapkan bahan program kerja/Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik;
- l) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- m) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, membawahi :**

1. Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;
2. Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik.

**Kepala Sub Bidang Organisasi Politik**

Kepala Sub-Bidang Organisasi Politik berdasarkan Pasal 631 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dalam pemberdayaan sistem politik yang demokratis. Adapun untuk mempunyai tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Organisasi Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan eksistensi / keberadaan partai politik;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi bantuan keuangan bagi partai politik peserta pemilu;
- d) Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan administrasi data partai politik dan dokumentasi kepengurusan partai politik;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan, fasilitasi, menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) keanggotaan DPRD;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif / eksekutif;
- g) Melakukan monitoring kegiatan / agenda kerja partai politik seperti Musda, Muscab, Muswil, Konferda, Takwil, Rakerda dan sebagainya;
- h) Menyusun laporan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik**

Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik berdasarkan Pasal 632 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dalam merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan dan budaya politik masyarakat yang demokratis. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :


- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
- c) Melaksanakan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
- d) Melaksanakan penyusunan program fasilitasi, mediasi dan komunikasi/hubungan dengan partai politik;
- e) Melaksanakan fasilitasi, mediasi, komunikasi dengan partai politik secara efektif;
- f) Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi antar partai politik dalam rangka pemberdayaan organisasi politik;
- g) Menyelenggarakan seminar dan lokakarya dalam rangka fasilitasi politik masyarakat;
- h) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **a. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, sebelum penyetaraan jabatan fungsional digambarkan di bawah ini :

Gambar : 1.1  
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012




Selanjutnya Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk di dalamnya bahwa secara struktural yang semula terdapat Jabatan Pengawas eselon IV, tetapi Pada Pasal 350A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Penyetaraan jabatan diatur dengan peraturan Menteri.

Selanjutnya secara teknis bahwa, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi penyetaraan ke dalam jabatan fungsional. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan Pelantikan Penyetaraan

Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Tertentu termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebelas (10) Orang eselon IV disetarakan ke jabatan fungsional dan Satu (1) orang masih menduduki Jabatan struktural eselon IV yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Bagan Struktur Pejabat Badan Kesbangpol Provinsi Banten setelah Penyetaraan dari eselon IV ke Jabatan Fungsional, setelah penyetaraan jabatan fungsional:

Gambar : 1.2  
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol  
berdasarkan pasal 34 ayat 2 Permen PAN Nomor 17 Tahun 2021



**b. Sumber Daya**

a). Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berjumlah 70 orang, terdiri PNS dan PPPK sesuai daftar tabel dibawah ini :

Tabel 1.1  
Daftar Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana

1.	Eselon II	:	1 orang
2.	Eselon III	:	3 orang
3.	Eselon IV	:	1 orang
4.	Pejabat Fungsional	:	7 orang
5.	Pelaksana PNS	:	20 orang
6.	Pelaksana PPPK	:	36 orang

Selanjut rincian data pegawai menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Banten Menurut Eselonering  
(Data Desember 2025)

No.	Eselon	A		B		Jumlah	Ket.
		L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II	1	-	-	-	1	
2	III	3	-	-	-	3	
3	IV	-	1	-	-	1	
4	Jabatan Fungsional	5	2	-	-	7	
5	Pelaksana PNS	14	6	-	-	20	
6	Pelaksana PPPK	26	10			36	
Jumlah				-	-	68	

Keterangan : Data Renstra OPD 2025-2029 per 2 Januari 2025

Adapun rincian data pegawai menurut golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Banten  
(Data Desember 2025)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			PPPK			TOTAL
		L	P	JML	L	P	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala	1	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	9	7	16	8	5	13	29
3	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	4	1	5	4	1	5	10
4	Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik	3	-	3	1	4	5	8
5	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	4	2	6	3	1	4	10
6	Bidang Kewaspadaan Nasional	4	-	4	5	1	6	10
Jumlah		25	10	35	21	12	33	68

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Banten Menurut Jenis Pendidikan Terakhir  
(Data Desember 2025)

NO.	Strata	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Pendidikan			
1	S3	1	-	1
2	S2	9	-	9
3	S1	22	22	44
4	Diploma	2	-	2
5	SMA	9	3	12
6	SMP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		43	25	68

Tabel 1.5  
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Banten Menurut Jenis Golongan  
(Data Desember 2025)

NO.	Golongan	Laki-laki					Perempuan					Jumlah
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	
1	IV	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>11</b>
2	III	13	1	1	10	-	9	1		7	-	<b>42</b>
3	II	7	-	3	-	-	2	-	-	-	-	<b>12</b>
4	I	1	-	2		-		-	-	-	-	<b>3</b>
Jumlah		<b>30</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	-	<b>11</b>	<b>1</b>	-	<b>7</b>	-	<b>68</b>

Keterangan : Daftar per 31 Desember 2025

b). Ruang Lingkup Laporan

Ruang Lingkup laporan adalah laporan kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran pada Tahun 2025, yang terdiri dari laporan Pengukuran Kinerja kegiatan dengan indikator kinerja yang harus dicapai adalah indikator Kinerja **Input** (anggaran), **Output** (keluaran langsung), **Outcome** yang merupakan fungsi dari **Output** dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan indikator kinerja yang harus dicapai adalah indikator kinerja capaian program dari sasaran program 5 (lima) tahun yang berdasarkan dari Perencanaan Kinerja Tahunan.

Pengertian dari indikator kinerja disini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengukuran kinerja adalah terdiri dari indikator *input*, *output* dan *outcome*, dan berdasarkan Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bahwa pengertian indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* adalah sebagai berikut :

- a. **Input** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, diantaranya adalah dana.
- b. **Output** adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. **Outcome** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sedangkan pengertian capaian program dalam hal ini adalah berdasarkan pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sasaran program yang dicapai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dari 5 (lima) Tahun yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah/OPD.

Pengukuran tersebut merupakan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator kinerja *input*, *output*, *outcome* dan capaian program sebagaimana telah diuraikan diatas, dan penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah *input* menjadi *output* atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan cukup berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam rangka pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja kegiatan yang telah disusun oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, disamping itu pula dilakukan koordinasi pembahasan data bahan penyusunan laporan kinerja secara internal agar diperoleh bahan dengan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten.

Sebagai penilaian dari pengukuran kinerja yang telah ditetapkan baik pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Pencapaian Sasaran untuk klasifikasi nilai capaian kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6  
Klasifikasi nilai pada suatu capaian kinerja

No	KLASIFIKASI NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Lebih dari 80 %	Sangat Baik
2	70 % - 79 %	Baik
4	60 % - 69 %	Sedang
5	50 % - 59 %	Kurang
6	Kurang dari 50 %	Sangat kurang

## 1.5. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Dari berbagai macam isu strategis di semua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2025-2029) adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

a) Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten :

- 1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengukuran Pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- 2) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah;
- 3) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

Selanjutnya, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok : "**Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik**". dan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
- 4) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- 5) Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- 6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- 7) Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan kedepan pada setiap

program dan kegiatan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2025-2029 adalah:

- a. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Banten
  - 1) Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja;
  - 2) Peningkatan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM;
  - 3) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi.
- b. Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Banten
  - 1) Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah;
  - 2) Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani;
  - 3) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten.

c. Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai penguraian sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Kegiatan Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Kegiatan Pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Kegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5. Kegiatan Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
6. Kegiatan Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dari berbagai macam isu strategis di semua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2023-2026) adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

## **1.6. Sistematika Laporan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2025, meliputi:

### Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), proses penyusunan LAKIP, keterkaitan antara LAKIP dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2025.

#### **1.3. Dasar Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2025.

#### **1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Memuat Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dari Pimpinan/Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Jabatan Fungsional serta Menguraikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

#### **1.5. Isu-isu Strategis**

Penjelasan terhadap kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

#### **1.6. Sistematika Laporan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKIP, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

#### **2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026**

Menguraikan suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bappeda.

#### **2.2. Perubahan Rencana Kinerja 2025**

Dalam rangka menjabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

#### **2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2025**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan dengan Bawahan, berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025**

Menguraikan efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus agar tercapai secara efektif.

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Menguraikan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi.

Bab IV Penutup,

### **4.1. Kesimpulan**

### **4.2. Saran-saran Rekomendasi**

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan telah direviu
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/dan atau masa peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok:

**“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik”.**

dan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) perumusan kebijakan teknis di dang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
- 4) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- 5) Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- 6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- 7) Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah Provinsi Banten pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan kesatuan bangsa dan politik kurun waktu Tahun 2025-2029, secara umum Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Visi Tahun 2025-2029 sebagai berikut: **“Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”**. Visi ini dijabarkan sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (anti-korupsi), transparan, dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Banten tanpa terkecuali, baik di wilayah utara maupun selatan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif dan Tangguh

2. Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif dan Tidak Diskriminatif
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan secara Holistik dan Resiliensi terhadap Bencana

Menelaah dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 secara umum tersebut, dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat pada misi yang ke 2 yaitu: **“Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial”**, adalah strategi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Pendekatan ini berfokus pada pelibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM di daerah, dalam rantai nilai ekonomi, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan wilayah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029, yaitu sebagaimana diketahui bersama, Indonesia, melalui Bappenas, mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan strategi dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran Ideologi Pancasila melalui berbagai metode (sekolah, masyarakat, ormas).
2. Meningkatkan Pemahaman politik yang berkelanjutan melalui pendidikan politik.
3. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis untuk organisasi kemasyarakatan (ormas).
4. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keberagaman
5. Meningkatkan Kualitas Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial.

Arah kebijakan dari visi dan misi Badan Kesbangpol yaitu :

- 1) Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima;
- 2) Peningkatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- 3) Peningkatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah.

Untuk mengoptimalkan tujuan maka dirumuskan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan

Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Adapun sasaran program yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Hubungan Kerjasama Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur engan Infrastruktur Politik;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
4. Meningkatnya Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
5. Terwujudnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
6. Tersedianya Sistem Informasi Potensi Konflik dan Isu-Isu Strategis.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan beberapa indikator kinerja utama tahun 2025, yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama/IKU Badan Kesbangpol pada tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat Berdasarkan Pancasila ,UUD 1945, Bhineka Tunggal IKA, dan NKRI	Indeks Harmoni Indonesia	Persen	6,50
		Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	80,68

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Perangkat Daerah (PD) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kunci keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas, serta harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART-C).

IKU berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, penyusunan anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai arah yang dituju.

- a. Mengukur Keberhasilan: Menjadi tolok ukur apakah tujuan strategis telah tercapai atau belum.
- b. Panduan Perencanaan: Mengarahkan penyusunan rencana kinerja tahunan dan anggaran.
- c. Evaluasi Kinerja: Menjadi dasar untuk mengevaluasi pencapaian kinerja secara berkala.
- d. Akuntabilitas: Mendukung penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

## 2.2. Rencana Kerja 2025

Rencana kerja adalah dokumen strategis atau *road map* tertulis yang merinci langkah-langkah, tujuan, target, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu. Ini berfungsi sebagai panduan operasional tim sering disusun per tahun (RKT) untuk mengarahkan tindakan, memastikan efisiensi, dan memfasilitasi evaluasi kinerja.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan operasional berjangka satu tahun yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) menjadi target kinerja, kegiatan, dan indikator yang lebih spesifik. RKT berfungsi sebagai panduan, alat ukur kinerja, dan dasar penganggaran untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Komponen Utama RKT:

- Tujuan dan Sasaran: Penjabaran visi-misi dalam Renstra untuk satu tahun.
- Indikator Kinerja Utama (IKU): Ukuran keberhasilan yang terukur (kuantitatif/kualitatif).
- Target: Hasil spesifik yang ingin dicapai pada tahun tersebut.
- Program dan Kegiatan: Tindakan nyata, rincian langkah, dan alokasi anggaran.

Tujuan dan Fungsi RKT:

- ❖ Arah Strategis: Menetapkan prioritas agar aktivitas selaras dengan visi-misi.
- ❖ Akuntabilitas: Dasar pelaksanaan dan pengawasan kinerja.
- ❖ Efisiensi Sumber Daya: Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya lain.
- ❖ Evaluasi: Menjadi bahan refleksi untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Proses Penyusunan RKT:

- Evaluasi: Meninjau hasil capaian tahun sebelumnya.
- Identifikasi: Menentukan masalah dan prioritas (terutama untuk perencanaan berbasis data/pendidikan).
- Refleksi & Benahi: Menyusun rincian program berdasarkan hasil identifikasi.
- Penetapan Anggaran: Menyesuaikan RKT dengan ketersediaan alokasi anggaran.

RKT wajib disusun oleh organisasi, satuan kerja, maupun perangkat daerah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja PD merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengakomodasi hasil musrenbang dan Forum Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan aturan penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah. Landasan Hukum Rencana Kerja tahun 2025 dan arah: mengacu pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 (Undang-Undang No. 59 Tahun 2024), Renja 2025 dirancang sebagai implementasi awal visi pembangunan jangka panjang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun anggaran 2025 memiliki 6 (Enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan, 71 (Tujuh Puluh Satu) Sub Kegiatan. Adapun rencana kinerja kegiatan dari program, kegiatan dan Sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.  
Rencana Kerja Perubahan  
Tahun Anggaran 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Rancangan Akhir P - RKPD 2025		Penyempurnaan Rancangan Akhir P - RKPD 2025		Bertambah/Ber kurang (5-7)	Keterangan (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	Catatan
			Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>68.703.298.140.00</b>		<b>69.182.677.640.00</b>	<b>479.379.500.00</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>68.703.298.140.00</b>		<b>69.182.677.640.00</b>	<b>479.379.500.00</b>		
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>15.493.802.420.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>16.218.802.420.00</b>	<b>725.000.000.00</b>		
<b>8.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>355.015.740.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>355.015.740.00</b>	-		
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	92.320.000.00	3 Dokumen	92.320.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	6.635.740.00	1 Dokumen	6.635.740.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.900.000.00	1 Dokumen	3.900.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.400.000.00	1 Dokumen	6.400.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.400.000.00	1 Dokumen	6.400.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	30.000.000.00	16 Laporan	30.000.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	125.780.000.00	9 Laporan	125.780.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	22.460.000.00	1 Data	22.460.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	32.960.000.00	1 Berita Acara	32.960.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	28.160.000.00	1 Dokumen	28.160.000.00	-	Tidak ada perubahan	
<b>8.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>11.192.270.000.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>11.917.270.000.00</b>	<b>725.000.000.00</b>		
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang / 14 Bulan	10.617.600.000.00	39 Orang / 14 Bulan	11.342.600.000.00	725.000.000.00	Penambahan Pagu	
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	413.670.000.00	12 Dokumen	413.670.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23.988.000.00	12 Dokumen	23.988.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	29.580.000.00	12 Dokumen	29.580.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	29.000.000.00	1 Laporan	29.000.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	36.300.000.00	1 Dokumen	36.300.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	28.875.000.00	18 Laporan	28.875.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	13.257.000.00	1 Dokumen	13.257.000.00	-	Tidak ada perubahan	
<b>8.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.087.600.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.087.600.00</b>	-		
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.087.600.00	1 Laporan	1.087.600.00	-	Tidak ada perubahan	
<b>8.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>211.588.000.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>211.588.000.00</b>	-		
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	97.300.000.00	1 Paket	97.300.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	8.736.000.00	1 Dokumen	8.736.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.360.000.00	1 Dokumen	45.360.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	36.720.000.00	1 Dokumen	36.720.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	12.912.000.00	25 Orang	12.912.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	10.260.000.00	25 Orang	10.260.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77 Orang	300.000.00	77 Orang	300.000.00	-	Tidak ada perubahan	
<b>8.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>360.987.500.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>360.987.500.00</b>	-		
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	180.649.400.00	1 Paket	180.649.400.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	87.476.600.00	1 Paket	87.476.600.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.000.000.00	12 Laporan	18.000.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.061.500.00	12 Laporan	13.061.500.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12.500.000.00	1 Dokumen	12.500.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	49.300.000.00	12 Dokumen	49.300.000.00	-	Tidak ada perubahan	
<b>8.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.173.220.480.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.173.220.480.00</b>	-		
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.500.000.00	1 Laporan	13.500.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	532.560.000.00	12 Laporan	532.560.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.070.000.00	12 Laporan	189.070.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.438.090.480.00	12 Laporan	1.438.090.480.00	-	Tidak ada perubahan	
<b>8.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.199.633.100.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.199.633.100.00</b>	-		
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	889.080.100.00	29 Unit	889.080.100.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	118.657.000.00	105 Unit	118.657.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	191.896.000.00	1 Unit	191.896.000.00	-	Tidak ada perubahan	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (%)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.374.853.220.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.374.853.220.00</b>	-		
<b>8.01.02.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi</b>	<b>Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.374.853.220.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.374.853.220.00</b>	-		

	<b>Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>								
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	4 Dokumen	74.628.776.00	4 Dokumen	74.628.776.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	150 orang	187.760.000.00	150 orang	187.760.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	150 orang	141.563.000.00	150 orang	141.563.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	3 Laporan	100.000.000.00	3 Laporan	100.000.000.00	-	Tidak ada perubahan
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	2 Dokumen	100.000.000.00	2 Dokumen	100.000.000.00	-	Tidak ada perubahan
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	500 Orang	207.560.000.00	500 Orang	207.560.000.00	-	Tidak ada perubahan
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1 Dokumen	17.200.000.00	1 Dokumen	17.200.000.00	-	Tidak ada perubahan
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	4 Dokumen	1.172.293.444.00	4 Dokumen	1.172.293.444.00	-	Tidak ada perubahan

8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1 Dokumen	190.424.000.00	1 Dokumen	190.424.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	2 Dokumen	29.040.000.00	2 Dokumen	29.040.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Orang)	500 Orang	154.384.000.00	500 Orang	154.384.000.00	-	Tidak ada perubahan	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Nilai IDI pada poin hak-hak politik</b>	<b>68.58 Nilai</b>	<b>32.509.825.000.00</b>	<b>68.58 Nilai</b>	<b>32.389.825.000.00</b>	<b>-</b>	<b>120.000.000.00</b>	
<b>8.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan</b>	<b>Persentase Capaian Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (%)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>32.509.825.000.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>32.389.825.000.00</b>	<b>-</b>	<b>120.000.000.00</b>	

	<b>Situasi Politik</b>								
8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	33.106.000.00	2 Dokumen	33.106.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	29.260.000.00	2 Dokumen	29.260.000.00	-	Tidak ada perubahan
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	180 Orang	32.323.728.000.00	180 Orang	32.203.728.000.00	- 120.000.000.00	Berkurang (Penyesuaian Pagu Hibah)

8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	140 Orang	78.642.000.00	140 Orang	78.642.000.00	-	Tidak ada perubahan
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2 Laporan	45.089.000.00	2 Laporan	45.089.000.00	-	Tidak ada perubahan

8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>4.611.510.000.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>4.611.510.000.00</b>	-		
8.01.04.1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Capaian Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>4.611.510.000.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>4.611.510.000.00</b>	-		
8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1 Dokumen	13.376.000.00	1 Dokumen	13.376.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	114.020.000.00	2 Dokumen	114.020.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	450 Orang	4.435.980.000.00	450 Orang	4.435.980.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50 Orang	25.090.000.00	50 Orang	25.090.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1 Laporan	23.044.000.00	1 Laporan	23.044.000.00	-	Tidak ada perubahan	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,</b>	<b>Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil (Nilai)</b>	<b>89.22 Nilai</b>	<b>460.350.000.00</b>	<b>89.22 Nilai</b>	<b>460.350.000.00</b>	-		

	<b>SOSIAL, DAN BUDAYA</b>								
<b>8.01.05.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Capaian Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>460.350.000.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>460.350.000.00</b>	-		
8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	41.804.000.00	2 Dokumen	41.804.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1 Dokumen	21.916.000.00	1 Dokumen	21.916.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	100 Orang	215.160.000.00	100 Orang	215.160.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	110 Orang	144.226.000.00	110 Orang	144.226.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1 Laporan	37.244.000.00	1 Laporan	37.244.000.00	-	Tidak ada perubahan	

	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah (%)</b>	100 Persen	<b>13.252.957.500.00</b>	100 Persen	<b>13.127.337.000.00</b>	<b>125.620.500.00</b>	-	
<b>8.01.06.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)</b>	100 Persen	<b>13.252.957.500.00</b>	100 Persen	<b>13.127.337.000.00</b>	<b>125.620.500.00</b>	-	
8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	3.000.000.00	-	Tidak ada perubahan	

	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1 Dokumen	32.850.000.00	1 Dokumen	32.850.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	150 Orang	10.906.027.500.00	150 Orang	10.780.407.000.00	125.620.500.00	Berkurang (Penyesuaian Pagu Hibah)	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	30 Orang	47.880.000.00	30 Orang	47.880.000.00	-	Tidak ada perubahan	

8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	1 Laporan	200.000.00	1 Laporan	200.000.00	-	Tidak ada perubahan	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1 Dokumen	2.263.000.000.00	1 Dokumen	2.263.000.000.00	-	Tidak ada perubahan	

Tabel 2.3  
Rencana Capaian Indikator Kinerja Output Kegiatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>70-80 nilai</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100 persen</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1 Dokumen
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100 persen</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang / 14 Bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan

		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100 persen</b>
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100 persen</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
		Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77 Orang
1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100 persen</b>
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket
		Penyediaan Bahan/Material	1 Paket
		Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 persen</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 persen</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	105 Unit

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit
<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	
1	2	3	4
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		<b>100 persen</b>
<b>2.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>100 persen</b>
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2 Dokumen
		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	500 Orang
		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen
		Pelaksanaan tugas Paskibraka	4 Dokumen
		Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen
		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen
		Pembentukan Paskibraka	500 Orang
<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	
1	2	3	4
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN</b>		<b>67,78 nilai</b>

	<b>POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		
<b>3.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		<b>100 persen</b>
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	180 Orang
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>		
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>100 persen</b>
<b>4.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>100 persen</b>
		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	450 Orang
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan
<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>		
1	2	3	4
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>88,62 Nilai</b>
<b>5.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		<b>100 persen</b>
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan	1 Dokumen

		Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	110 Orang
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan
<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>		
1	2	3	4
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>100 persen</b>
<b>6.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>100 persen</b>
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	150 Orang

		Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen

### 2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Penjenjangan kinerja telah menjadi landasan utama bagi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis mereka. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penjenjangan kinerja didefinisikan sebagai proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi hingga tingkat individu pegawai. Artinya, setiap langkah dan hasil dari kegiatan atau program akan diukur dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik menjadi lebih tercapai.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu antara : Gubernur dengan Pejabat eselon II, antara Pejabat eselon II dengan

Pejabat eselon III, antara Pejabat eselon III dengan Pejabat eselon IV. Selanjutnya tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan / kesepakatan / perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Penetapan kinerja pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Perubahan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Perkin Murni TA. 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai	6,50
3	Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	Nilai	79,85

Tabel 2.5  
Perkin Perubahan TA. 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan 2025
1	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai	6,50

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025**

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Untuk pencapaian antara target dan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2025 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	target	Realisasi	capaian
1	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal IKA, dan NKRI	Indeks Harmoni Indonesia	6,50	6,57	101,08
		Indeks Demokrasi Indonesia Banten	80,68	76,87	95,28

Selanjutnya membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dalam rangka memenuhi sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu, selanjutnya sasaran strategis Indeks Harmoni Indonesia yaitu dengan target 6,50 nilai, realisasi 6,57 nilai, capaian 101,080% memenuhi target sesuai dengan perhitungan jumlah angka dari setiap program dikali target tahun 2025 di bagi seratus persen sehingga menghasilkan angka capaian 6,57. Selanjutnya Indeks Demokrasi Banten dengan target 80,68 relasiasi 76,87 dan capaian 95,28, angka capaian ini berdasarkan hasil rilis BPS Provinsi Banten tahun 2024, dan tahun 2025 belum ada rilis dari BPS sehingga menggunakan angka rilis tahun 2024, sedangkan capaian Indeks Demorasi Indonesia Banten tersebut diambil dari hasil angka dari ralisasi setiap kegiatan pada tahun 2025 ini

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan/ organisasi. Setiap perusahaan/ organisasi tentunya berlomba-lomba meningkatkan

kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Pencapaian kinerja adalah keberhasilan pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya, yang mencerminkan kemampuan untuk memenuhi atau melampaui hasil yang diinginkan.

Secara umum Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja pada tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2  
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan 2024

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024			Realisasi 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80 nilai	78,10 nilai	100 %	70-80 nilai	70 nilai	93,71%
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kebangsaan	100 nilai	100 nilai	100%	-	-	-
Indeks Harmoni Indonesia	-	-	-	6,50 niali	6,57 niali	101,08%
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	78,96 nilai	76,87 nilai	98,87 %	80,68 nilai	76,87 nilai	95,28%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2025 untuk nilai capaian kinerja Indeks Demokrasi Indonesia dengan target 79.85% dan terealisasi 76,87% sehingga nilai capaian indikator kinerjanya sebesar 100% dan untuk capaian kinerja Angka Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang Ditangani dengan target 100% dan terealisasi 100,%, dengan demikian tingkat pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025 ada peningkatan 1,10% dibandingkan dengan tahun 2024.

Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten untuk tahun 2024 menunjukkan peningkatan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat skor IDI Banten 2024 berada pada angka 76,87 (naik 1,04 dari tahun 2023 75,83) dalam skala 0 sampai 100, capaian tersebut berada pada kategori sedang dengan angka masing-masing aspek yaitu: (1) Aspek kebebasan sebesar 81,74, (2) Aspek kesetaraan sebesar 81,30, (3) Aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 66,77. Peningkatan IDI ini diharapkan menjadi barometer untuk terus

meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Banten, sejalan dengan visi nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan prioritas pembangunan Provinsi Banten menuju kolaborasi kuat Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Selanjutnya untuk Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten tahun 2025 belum ada rilis dari BPS Provinsi Banten.

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Provinsi Banten Renstra Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, maka target capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mengalami stagnasi dengan nilai 76,87 dengan tahun 2024 terdapat angka tetap 76,87. Target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan sesuai Renstra 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3  
Realisasi Sasaran/IKU tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPD/Renstra	Realisasi Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%) / (nilai)
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	80 nilai	78,96 nilai	75,83 nilai	75,83 nilai
2.	Penanganan Konflik Masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

Selanjutnya dalam RPJMD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 2025-2029. Realisasi kinerja tahun 2024 sampai tahun 2025 terdapat stagnasi, pada indikator kinerja utama Indeks Demokrasi Indonesia/IDI Banten masih menggunakan rilis BPS angka tahun 2024. Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.4  
Realisasi Sasaran/IKU tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025(PK Perubahan)	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian % (1)	Koreksi % (2)	Nilai akhir (3)=(1)x (100%-(2))
1	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal IKA, dan NKRI	Indeks Harmoni Indonesia	6,50	6,57	101,08	101,08	15	85,92
		Indeks Demokrasi Indonesia Banten	80,68	76,87	95,28	95,28	15	80,99
							total capaian PK	166,91
							nilai kinerja organisasi (NKO) atau rata-rata capaian PK	83,46
							predikat PKO	Baik

### 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Berdasarkan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tahun 2025 di berbagai daerah, perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, provinsi, atau target rencana strategis (renstra) menunjukkan fokus pada peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia dan harmoni sosial

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten secara spesifik pada indikator kinerja utama Indeks Demokrasi Indonesia/IDI Banten terdapat angka 76,87 berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statisti Provinsi Banten dan untuk Indeks Harmoni Indonesia/IHaI yaitu 6,57.

Selanjutnya kalau dibandingkan dengan Indeks Harmoni Indonesia/IHaI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai skor 6,87 pada tahun 2025, yang menempatkan daerah tersebut dalam "Kategori Baik". Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga stabilitas sosial dan keberagamaan, perbandingan ini seimbang antara Badan Kesbangpol Provinsi Banten dan Badan Kesbangpol Provinsi Banten sama-sama Kategori Baik. Realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 3.5  
Realisasi Sasaran/IKU tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPD/Renstra	Realisasi Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%) / (nilai)
1.	Indeks Harmoni Indonesia	6,50	6,50	6,57	101,08
2.	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	80,68	80,68	76,87	95,28

Secara standar nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembanding antara realisasi kinerja tahun ini. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atau disingkat dengan Ditjen PolPUM, merupakan salah satu direktorat dari Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: Penyusunan program kerja Badan. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten bertugas untuk membantu Gubernur Banten dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan atau peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang berkaitan dengan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Berdasarkan data BPS dan laporan terkait, berikut adalah faktor-faktor penyebabnya:

1. Tingginya Kebebasan Berkeyakinan: Salah satu indikator tertinggi dalam IDI Banten, khususnya pada metode baru 2021-2024, adalah terjaminnya kebebasan berkeyakinan di tengah masyarakat.
2. Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Publik: Pemprov Banten berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang dinilai oleh Ombudsman RI, masuk dalam jajaran 10 besar nasional. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
3. Kebebasan Sipil dan Media: Meningkatnya indeks kebebasan sipil yang mencakup kebebasan berpendapat, berserikat, serta kebebasan media dalam melaporkan isu-isu daerah.
4. Peran Aktif Penyelenggara Pemilu: Kinerja KPU dan Bawaslu di Banten dalam menyelenggarakan pemilu/pilkada yang dianggap semakin jujur, adil, dan transparan.
5. Penurunan Angka Kekerasan: Berkurangnya kasus-kasus kekerasan yang bernuansa politis atau yang didasarkan pada konflik kebijakan.

Secara rinci, aspek kebebasan IDI Banten tahun 2024 berada pada skor 81,74. Lalu aspek kesetaraan sebesar 81,30. Dan aspek lembaga demokrasi sebesar 66,77. Selain itu, terdapat juga penurunan besar pada tiga indikator IDI mulai dari transparansi anggaran dalam bentuk peyediaan informasi APBD pemerintah sebesar -28,57 poin, kinerja legislatif -21,43 poin dan putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah -22,22 poin, penurunan ini membuat poin indikator putusan PTUN ini berada pada angka 0 besar.

BPS juga mencatat rendahnya indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan yang berada pada skor 33,33 poin dan kinerja legislatif 35,71 poin. Angka-angka ini menjadi tantangan untuk kita semua, khususnya pemda dalam menyusun perda dan kebijakan daerah yang sejalan dengan demokrasi dan menghapus aturan diskriminatif.

Agar adanya penguatan peran pemda, DPRD, KPU, Bawaslu, partai politik, ASN aparat keamanan hingga perangkat desa agar bersikap demokratis, menjamin kebebasan sipil, dan melakukan tata kelola pemerintah yang baik demi meningkatkan kualitas demokrasi di Banten ini.

Realisasi Fisik pada masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 adalah 100% dari target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan strategi operasional dan program, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melakukan yaitu :

- Pendidikan Politik dan Kebangsaan, keberhasilan dalam memfasilitasi pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan wawasan kebangsaan.
- Deteksi Dini Konflik Sosial, kemampuan untuk memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti potensi konflik secara cepat, terutama melalui pendataan dan penyusunan laporan yang akurat.
- Program Dialog Antarumat Beragama, kegiatan dialog yang konsisten terbukti efektif meningkatkan toleransi dan ketahanan nasional.
- Sinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda): Keberhasilan Kesbangpol sering diukur dari kemampuannya berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya dalam mengantisipasi potensi konflik.
- Komunikasi dengan Ormas dan Partai Politik: Membangun kemitraan yang baik dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan harmoni.

Dalam pelaksanaan urusan, program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2025, masih ada hambatan tetapi tidak begitu signifikan dan kendala yang ditemui tidak begitu berat. Adapun hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- 1) Kurang intens terhadap koordinasi dengan lembaga/institusi terkait, dalam rangka perolehan data untuk membantu peningkatan nilai kinerja disebabkan kekurangan tenaga personel.
- 2) Optimalisasi Perencanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ada kenaikan dan tidak begitu rendah.
- 3) Terdapat jadwal kegiatan yang padat namun jangka waktu penyelesaian kegiatan tidak bisa terkejar sehubungan dengan keterkaitan proses DPA perubahan anggaran dan kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.
- 4) Belum memadainya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- 5) Penginputan, pengajuan pencairan dana, pelaporan keuangan dan Penyerahan SPJ masing-masing PPTK yang masih sedikit terlambat.

Dengan memperhatikan dan menganalisis permasalahan diatas, maka solusi yang telah dijalankan yaitu :

- a. Akan lebih ditingkatkan Program dan Kegiatan yang berkesinambungan.
- b. Peningkatan pengawasan yang berjenjang, mulai dari Eselon II, III, IV, Pejabat
- c. Fungsional dan pelaksana dalam pengelolaan keuangan

d. Monitoring pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan di tahun depan

e. Sarana dan Prasarana yang tersedia akan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dari kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansial. Masalah atau hambatan yang lebih sering ditemukan adalah dari teknis administrasi yaitu penjadwalan kegiatan yang ditetapkan sesuai rencana operasional kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

### 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2025 untuk nilai capaian Harmoni Indonesi/IHaI dengan target 50,60 realisasi 50,67 dan Indeks Demokrasi Indonesia dengan target 80.60 nilai dan terealisasi 76,87 nilai, dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025 ada peningkatan terkait IHaI Maupun IDI Banten. Adapun nilai efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dalam mencapai Program kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Table 3.6  
Nilai efisiensi dalam penggunaan sumberdaya

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	28,35%	98,11%	16.726.262.420	13.114.477.416	78,41
2.	Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	100%	100%	46,06 %	100%	3.311.193.220	1.966.625.968	59,39
3.	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	68,00 Nilai	68,00 Nilai	0,58 Nilai	98,11%	32.689.825.000	32.445.567.326	99,25
4.	Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan	100%	100%	8,33%	100%	4.911.510.000	4.572.738.899	93,10

	Organisasi Kemasyarakatan							
5.	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	89,00 Nilai	89,00 Nilai	42,95 Nilai	91,84%	760.350.000	462.477.992	60,82
6.	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	100%	100%	4,65%	100%	14.727.337.000	13.132.283.270	89,17

### 3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2025- 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan.

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2025-2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2025-2029. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Banten. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025.

Berikut ini penjelasan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagai berikut :

Table 3.7  
Analisa program dan kegiatan Tahun 2025

<b>1.</b>	<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
	Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>

	Anggaran	:	Rp 16.726.262.420
	Realisasi	:	Rp 13.987.169.968
	Persentase realisasi	:	83,62%
<b>2.</b>	<b>Program</b>	:	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Anggaran	:	Rp 3.311.193.220
	Realisasi	:	Rp 3.194.110.029
	Persentase realisasi	:	96,46%
<b>3.</b>	<b>Program</b>	:	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Anggaran	:	Rp 32.689.825.000
	Realisasi	:	Rp32.609.534.367
	Persentase realisasi	:	99,75%
<b>4.</b>	<b>Program</b>	:	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>
	Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
	Anggaran	:	Rp 4.911.510.000
	Realisasi	:	Rp 4.845.545.432
	Persentase realisasi	:	98,66%
<b>5.</b>	<b>Program</b>	:	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>
	Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Anggaran	:	Rp 760.350.000
	Realisasi	:	Rp 663.068.508
	Persentase realisasi	:	87,21%
<b>6.</b>	<b>Program</b>	:	<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>
	Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

		Konflik Sosial
	Anggaran :	Rp 14.727.337.000
	Realisasi :	Rp 14.213.593.830
	Persentase realisasi :	96,51%

Berdasarkan keberhasilan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP dan analisis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, terkait faktor pendukung teknis dan lingkungan yaitu :

- Manajemen anggaran yang efisien, realisasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan target serta efisiensi anggaran, mendukung kelancaran program kegiatan.
- Sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas kantor yang memadai untuk mendukung kinerja.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan data dan informasi;
- 2) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- 3) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat nama program, kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini :

a.1. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
- g. Kinerja SKPD
- h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - h. Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - c. Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian
  - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
- a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - b. Penyediaan Bahan/Material
  - c. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
  - b. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- 8) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila

dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari Sub:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
  - d. Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan
  - g. Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
  - h. Pengangkatan Purna paskibraka Duta Pancasila
  - i. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka
  - j. Pelaksanaan tugas Paskibraka
  - k. Pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila
  - l. Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila
  - m. Pembentukan Paskibraka.
- c.1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, terdiri dari Sub:
- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan

- Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- d.1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari Sub:
- a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- e.1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 11) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari Sub:
- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  - e. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- f.1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- 12) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari Sub:
- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Upaya dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja program dan kegiatan meliputi penguatan akuntabilitas, transparansi, serta monitoring dan evaluasi (monev) berkesinambungan. Keberhasilan diukur dari tercapainya target indikator

kinerja (masukan, keluaran, hasil). Faktor kunci mencakup perencanaan matang, kesesuaian anggaran, kompetensi SDM, serta mitigasi risiko untuk meminimalkan kegagalan, upaya menunjang keberhasilan (faktor pendorong) yaitu :

- Perencanaan Berbasis Kinerja, menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan realistis.
- Monitoring dan Evaluasi Rutin, melakukan pengawasan berkala atas perkembangan/kemajuan kinerja untuk mengidentifikasi kendala lebih awal.
- Peningkatan Integritas dan Transparansi, perjanjian kinerja antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan komitmen.
- Manajemen Anggaran Efektif, menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.
- Reformasi Birokrasi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi melalui perbaikan manajemen.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 71 sub kegiatan. Rencana dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal.

Pagu belanja operasi termasuk gaji, tunjangan, barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp 73.126.477.640 telah diselesaikan Rp 69.513.022.134 (95,06%), adapun kategori penilaian masih menunggu dari tim penilaian.

Tabel 3.8  
Rincian realisasi keuangan tahun anggaran perubahan 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSEN
1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	361.215.740,00	295.010.844,00	(66.204.896,00)	81,67
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.870.000,00	91.287.077,00	(6.582.923,00)	93,27
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.635.740,00	6.550.000,00	(85.740,00)	98,71
8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	0,00
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.650.000,00	19.435.140,00	(11.214.860,00)	63,41
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.780.000,00	116.718.627,00	(9.061.373,00)	92,80
8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.960.000,00	29.560.000,00	(3.400.000,00)	89,68
8.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	28.160.000,00	0,00	(28.160.000,00)	0,00
8.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.917.270.000,00	9.857.590.497,00	(2.059.679.503,00)	82,72
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.342.600.000,00	9.477.107.277,00	(1.865.492.723,00)	83,55

8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	413.670.000,00	262.075.000,00	(151.595.000,00)	63,35
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.988.000,00	19.888.000,00	(4.100.000,00)	82,91
8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.580.000,00	22.330.000,00	(7.250.000,00)	75,49
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.000.000,00	22.265.280,00	(6.734.720,00)	76,78
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	36.300.000,00	18.165.000,00	(18.135.000,00)	50,04
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	28.875.000,00	25.268.880,00	(3.606.120,00)	87,51
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.257.000,00	10.491.060,00	(2.765.940,00)	79,14
8.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	17.431.600,00	13.119.312,00	(4.312.288,00)	75,26
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.431.600,00	13.119.312,00	(4.312.288,00)	75,26
8.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	244.183.400,00	223.028.476,00	(21.154.924,00)	91,34
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.300.000,00	88.242.780,00	(9.057.220,00)	90,69
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.736.000,00	5.820.000,00	(2.916.000,00)	66,62
8.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	45.360.000,00	41.286.618,00	(4.073.382,00)	91,02
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.134.400,00	33.020.430,00	(113.970,00)	99,66
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.912.000,00	9.340.000,00	(3.572.000,00)	72,34
8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46.441.000,00	45.318.648,00	(1.122.352,00)	97,58
8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00
8.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	548.511.500,00	469.321.310,00	(79.190.190,00)	85,56
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	273.042.400,00	246.871.163,00	(26.171.237,00)	90,41
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	148.797.600,00	131.011.647,00	(17.785.953,00)	88,05
8.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	36.000.000,00	27.202.500,00	(8.797.500,00)	75,56
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.521.500,00	3.756.000,00	(16.765.500,00)	18,30
8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.850.000,00	19.980.000,00	(870.000,00)	95,83
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.300.000,00	40.500.000,00	(8.800.000,00)	82,15
8.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.410.747.080,00	2.055.733.744,00	(355.013.336,00)	85,27
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000,00	12.224.100,00	(1.275.900,00)	90,55
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	532.560.000,00	335.812.754,00	(196.747.246,00)	63,06
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.632.000,00	217.747.590,00	(22.884.410,00)	90,49
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.624.055.080,00	1.489.949.300,00	(134.105.780,00)	91,74
8.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.226.903.100,00	1.073.365.785,00	(153.537.315,00)	87,49
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	889.080.100,00	751.644.849,00	(137.435.251,00)	84,54
8.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	145.927.000,00	131.124.300,00	(14.802.700,00)	89,86
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.896.000,00	190.596.636,00	(1.299.364,00)	99,32
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.311.193.220,00	3.194.110.029,00	(117.083.191,00)	96,46
8.01.02.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.311.193.220,00	3.194.110.029,00	(117.083.191,00)	96,46
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	193.464.700,00	188.676.499,00	(4.788.201,00)	97,53
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	187.760.000,00	185.291.907,00	(2.468.093,00)	98,69
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	140.433.000,00	133.518.910,00	(6.914.090,00)	95,08
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	67.685.000,00	64.911.921,00	(2.773.079,00)	95,90
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100.000.000,00	94.520.505,00	(5.479.495,00)	94,52
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00

8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	402.857.076,00	398.010.970,00	(4.846.106,00)	98,80
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	1.394.793.444,00	1.315.741.652,00	(79.051.792,00)	94,33
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	511.724.000,00	506.674.531,00	(5.049.469,00)	99,01
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	151.876.000,00	146.763.134,00	(5.112.866,00)	96,63
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	32.689.825.000,00	32.609.534.367,00	(80.290.633,00)	99,75
8.01.03.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	32.689.825.000,00	32.609.534.367,00	(80.290.633,00)	99,75
8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22.506.000,00	22.305.161,00	(200.839,00)	99,11
8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26.010.000,00	26.005.980,00	(4.020,00)	99,98
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.533.978.000,00	32.456.896.143,00	(77.081.857,00)	99,76
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	71.442.000,00	70.776.060,00	(665.940,00)	99,07
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35.889.000,00	33.551.023,00	(2.337.977,00)	93,49
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.911.510.000,00	4.845.545.432,00	(65.964.568,00)	98,66
8.01.04.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.911.510.000,00	4.845.545.432,00	(65.964.568,00)	98,66
8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	13.376.000,00	11.824.339,00	(1.551.661,00)	88,40
8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	114.020.000,00	108.464.572,00	(5.555.428,00)	95,13
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.735.980.000,00	4.679.207.178,00	(56.772.822,00)	98,80
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23.044.000,00	22.959.464,00	(84.536,00)	99,63
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	760.350.000,00	663.068.508,00	(97.281.492,00)	87,21
8.01.05.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	760.350.000,00	663.068.508,00	(97.281.492,00)	87,21
8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	41.804.000,00	40.287.000,00	(1.517.000,00)	96,37
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	21.916.000,00	18.163.000,00	(3.753.000,00)	82,88
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	515.160.000,00	440.804.778,00	(74.355.222,00)	85,57

8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	144.226.000,00	127.469.730,00	(16.756.270,00)	88,38
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	37.244.000,00	36.344.000,00	(900.000,00)	97,58
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.727.337.000,00	14.213.593.830,00	(513.743.170,00)	96,51
8.01.06.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.727.337.000,00	14.213.593.830,00	(513.743.170,00)	96,51
8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00
8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32.850.000,00	23.882.000,00	(8.968.000,00)	72,70
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12.380.407.000,00	12.310.996.330,00	(69.410.670,00)	99,44
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	47.880.000,00	28.715.500,00	(19.164.500,00)	59,97
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.263.000.000,00	1.850.000.000,00	(413.000.000,00)	81,75
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>73.126.477.640,00</b>	<b>69.513.022.134,00</b>	<b>3.613.455.506,00</b>	<b>95,06</b>

Realisasi Fisik pada masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dari kinerja yang telah dilakukan dengan rasa tanggung jawab sebesar 95,06%. Dalam pelaksanaan urusan, program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2025, masih ada hambatan dan kendala yang ditemui. Adapun hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- 1) Belum optimalnya Perencanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- 2) Belum memadainya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- 3) Penginputan, pengajuan pencairan dana, pelaporan keuangan dan Penyerahan SPJ masing-masing PPTK yang masih sering terlambat.

Dengan memperhatikan dan menganalisis permasalahan diatas, maka solusi yang telah dijalankan yaitu :

- a. Memaksimalkan Program dan Kegiatan yang berkesinambungan.
- b. Optimalisasi pengawasan yang berjenjang, mulai dari Eselon II, III, IV dan pelaksana

- c. dalam pengelolaan keuangan
- d. Monitoring pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan di tahun depan
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia dioptimalkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dari kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansial. Masalah atau hambatan yang lebih sering ditemukan adalah dari teknis administrasi yaitu penjadwalan kegiatan yang ditetapkan sesuai rencana operasional kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Kesuksesan tidak bisa didapat dengan sendirinya, akan tetapi tetap butuh bantuan orang lain, kesuksesan yang ada dibangun oleh kerja keras tim. Termasuk juga peningkatan kemampuan secara personal, saling menyemangati satu sama lain dalam merupakan sumber kekuatan dalam meningkatkan kinerja tim pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Banten.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan. Bertujuan untuk menilai dan mengukur capaian pada suatu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten dengan implementasi dan realisasi dari kegiatan program yaitu indikator kinerja *input* dan indikator kinerja *output* serta *outcome* tercapai sebesar 95,06%.

Sedangkan tingkat capaian untuk sasaran yang saat kegiatan program dilaksanakan terkait Indeks Harmoni Indonesia/IHaI target 6,50 nilai tercapai pada tahun 2025 6,57 nilai dan Indeks Demokrasi Indonesia/IDI Banten 76,87 nilai. Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 sebagai cerminan dari hasil kinerja Badan Kesbangpol selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

#### **4.2. Saran-saran Rekomendasi**

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2025. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melakukan koordinasi dan asistensi serta pendampingan dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten pada tahun-tahun berikutnya yang berkualitas dan akuntabel serta demi berkontribusi informasi terhadap masyarakat Banten pada umumnya.

# Lampiran



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.S.T.P., M.Si**

Jabatan : **Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. DAMENTA**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,



**A. DAMENTA**

Pihak Pertama,



**H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.S.T.P., M.Si**

**NIP. 19750428 199412 1 001**

**SATUAN KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**DPA TA-2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kebangsaan	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100
3	Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	Nilai	79,85

**BELANJA DAERAH**


<b>KODE</b>	<b>URUSAN/ PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>74.575.449.600</b>
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.153.896.600
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.044.785.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	31.350.640.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.000.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	900.000.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	12.126.128.000
<b>JUMLAH</b>		<b>74.575.449.600</b>

**Pj. GUBERNUR BANTEN,**



**Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVRIYADI PURWANSYAH, S.IP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




**SATUAN KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**DPPA TA-2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat Berdasarakan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai	6,50

**BELANJA DAERAH**

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>73.126.477.640</b>	<b>PAPBD</b>
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.726.262.420	PAPBD
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.311.193.220	PAPBD
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	32.689.825.000	PAPBD
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	4.911.510.000	PAPBD
8.01.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	760.350.000	PAPBD
8.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	14.727.337.000	PAPBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>73.126.477.640</b>	

**GUBERNUR BANTEN,****ANDRA SONI****KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,****NOVRIYADI PURWANSYAH, S.IP, M.Si**  
**NIP. 19781129 200212 1 005**



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041  
Laman [www.inspektorat.bantenprov.go.id](http://www.inspektorat.bantenprov.go.id), Pos-el [inspektorat@bantenprov.go.id](mailto:inspektorat@bantenprov.go.id), Kode Pos 42171

## PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Februari 2026

Inspektur Daerah,



**Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si, CGCAE**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19681012 198803 2 003